

SKRIPSI

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ELEKTRONIK”

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
M NADHIF ATHALLAH
1710113014

Pembimbing :
ULFANORA, S.H, M.H
ZULKIFLI, S.H, M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2021**

No. Reg. 23/PK-II/III/2021

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa M. Nadhif Athallah	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 11 Desember 1998	f) Tanggal Lulus : 9 Agustus 2021	
b) Nama Orang Tua : - Syaifullah - Nurohma Aini	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan	
d) PK : Hukum Perdata Bisnis	i) IPK : 3,66	
e) No Bp : 1710113014	j) Alamat : Komp. Rindang Alam No.10, Kec. Pauh, Koto Lu Kota Padang	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ELEKTRONIK

(M. Nadhif Athallah, 1710113014, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 68 halaman, 2021)

ABSTRAK

Potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang Perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin sangat tinggi. Terutama di kalangan masyarakat yang baru mengenal perdagangan berjangka. Salah satu contoh yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi *investor* adalah dengan menutup jangkauan domain situs perusahaan pialang berjangka ilegal. Penutupan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pelaku komersial. Namun, akan timbul permasalahan mengenai penerapan sanksi dan perlindungan hukum bagi Investor terkait tanggung jawab perusahaan apabila perbuatan yang merugikan Investor tersebut dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada *Investor* dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Bappebi terhadap entitas yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki izin atau legalitas. penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan antara lain: 1) Perusahaan pialang berjangka tidak memiliki izin dan legalitas di Indonesia, Bappebi hanya dapat memberikan perlindungan yang bersifat Preventif, dikarenakan perusahaan tersebut dari awal tidak mengajukan permohonan izin, Bappebi sebagai lembaga pengawas kegiatan perdagangan berjangka melakukan tindakan tegas dengan cara melakukan pembatasan atau pemblokiran akses ke situs perusahaan-perusahaan tersebut; 2) Pemblokiran situs-situs perdagangan berjangka oleh Bappebi dapat dilakukan atas dasar hukum yang kuat karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tambahan, tidak ada hukuman bagi *investor* jika berinvestasi melalui pialang berjangka yang tidak memiliki izin, tetapi ada risiko bahwa uang yang dinvestasikan tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum *investor*

Kata Kunci: *Investor*, Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Agustus 2021.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	DR H. Rembrant, S.H.,M.Pd.	Tasman, S.H.,M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa M. Nadhif Athallah	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 11 Desember 1998	f) Tanggal Lulus : 9 Agustus 2021	
b) Nama Orang Tua : - Syaifullah - Nurohma Aini	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan	
d) PK : Hukum Perdata Bisnis	i) IPK : 3,66	
e) No Bp : 1710113014	j) Alamat : Komp. Rindang Alam No.10, Kec. Pauh, Koto Luu Kota Padang	

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ELEKTRONIK

(M. Nadhif Athallah, 1710113014, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 68 halaman, 2021)

ABSTRAK



The potential for public losses due to offers of advertisements and promotions in the field of unlicensed commodity futures trading is very high. Especially those to people who are new to futures trading. One of the things which government can do to protect *investors* is by closing the domain of illegal futures brokerage company entity sites. This closure aims to provide legal certainty to consumers and commercial actors. However, problems will arise regarding the acceptance of sanctions and legal protection for Investors regarding the company's responsibility if the actions that harm the Investor are carried out by an illegal futures brokerage company. The purpose of this research is to determine the form of legal protection provided to *investors* and the legal actions taken by Bappebti against entities that carry out futures trading activities without having a permit or legality. The author decided to use a normative legal research method. This study focuses on positive legal norms in the form of legislation, legal developments, and social facts related to commodity futures trading. Based on the results of the study, it can be concluded, among others: 1) Futures brokerage companies do not have permits and legality in Indonesia, Bappebti can only provide preventive protection, because the company did not apply for a permit from the start, Bappebti as a supervisory agency for futures trading activities carried out decisive action by restricting or blocking access to the sites of these companies; 2) The blocking of futures trading sites by Bappebti can be done on a strong legal basis because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. In addition, there is no penalty for *investors* if they invest through unlicensed platform, but there is a risk that the money invested is not guaranteed by the Indonesian government, so if fraud occurs, it is entirely the legal responsibility by *investor*.

Keywords: *investor, commodity futures trading, legal protection*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Agustus 2021.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	H. Rembrant, S.H.,M.Pd.	
	Tasman, S.H.,M.H.	

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: